



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 347 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

jdih.kpu.go.id/sulsel/

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM 07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
- 2. Surat Pengantar Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 106/SDM.11/7302/2022; Tanggal 24 Maret 2022, Pengusulan Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 7, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Koordinator Ahli Madya Pada Bagian
 Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat
 Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 28 Maret 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

> > ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ismail Masse

Lampiran
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 347 TAHUN 2022
TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	Kelas Jabatan Lama	JABATAN BARU	Kelas Jabatan Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8				
A	Hukum dan Sumber Daya Manusia										
1.	Andi Tenri Awaru, S. Sos	197507052009022006	Penata Tk. I/III.d	Analis Pemilu	7-	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7				
2.	Wabil Fadli Sultan, S.H	198605162010121004	Penata III/c	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7				
В	Keuangan Umum dan Logistik										
1.	Nur Ismi, SE	197609172009122000	Penata III/c	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7				
2.	Sukawati, S.Sos	197910152005022005	Penata III/c	Analis Pengelolaan Keuangan	7	Analis Pengelolaan Keuangan	7				
3.	Suhardi	197503042012121002	Pengatur II/c	Koordinator Pengamanan	5	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6				
4.	Musakkir	197712312012121015	Pengatur II/c	Arsiparis	5	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6				
5.	Harbiah Amir	198412032012122004	Pengatur II/c jdih.kpu.go.id/suls	Protokol	5	Pengadministrasi Umum	6				

c.	TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT										
1.	Siswadi, S.Sos	198008052005021005	Penata III/c	Penyusun Bahan Informasi	7	Analis Hubungan Antar Lembaga	7				
2.	Syahrir Mantopani, S.Kom	198312212009021001	Penata III/c	Analis Organisasi	7	Analis Pemilihan Umum	7				
3.	Andi Baso Nur	196907042012121001	Pengatur II/c	Pembuat Daftar Gaji	5	Pengadminitrasi Umum	6				
D.	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI										
1.	Nursyamsi Arif, S.Sos. M.Si	198507062009022000	Penata Tk. I/III.d	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7				
2.	Agus Salim, A.Md	197508212009021002	Penata Muda Tk. I/III.b	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7				

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVPROVINSI SULAWESI SELATAN Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Ditetapkan di Makassar Pada Tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR